CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 17 No 1 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

PERAN HAKIM DALAM UPAYA MENDAMAIKAN PARA PIHAK PADA PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA

Arlando

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
Email: arlando111090@gmail.com

Abstract

Divorce is one of the cases frequently examined by Religious Courts. Although divorce may be pursued by parties who meet the legal requirements, the settlement of a divorce case is not immediately directed toward terminating the marriage. Judges are still required to attempt reconciliation between husband and wife before the case proceeds to the examination of its merits. This effort is carried out through mediation, which forms an important part of judicial dispute resolution. This research aims to examine the role of judges in attempting to reconcile parties in divorce cases and to identify the obstacles encountered during the process. This research uses normative legal research with a statutory and conceptual approach. The results show that judges do not merely act as parties who examine and decide cases, but also have an important role in providing an opportunity for the parties to reconsider their decision. In mediation, judges or mediators must remain neutral, provide equal opportunities for the parties to express their concerns, and assist them in finding possible solutions acceptable to both sides. However, the success of reconciliation does not depend solely on the judge. The willingness of the parties, family circumstances, level of conflict, and good faith significantly influence the outcome of mediation. Therefore, judicial efforts to reconcile the parties should be carried out seriously without placing pressure on either party.

Keywords: *Judge, Reconciliation, Mediation, Divorce, Religious Court.*

Abstrak

Perceraian merupakan salah satu perkara yang cukup banyak diperiksa di Pengadilan Agama. Meskipun perceraian merupakan hak yang dapat ditempuh oleh pihak yang memenuhi alasan menurut hukum, penyelesaian perkara perceraian tidak serta-merta diarahkan pada putusnya hubungan perkawinan. Hakim tetap memiliki kewajiban untuk mengupayakan perdamaian antara suami dan istri sebelum perkara dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara. Upaya tersebut dilakukan melalui proses mediasi yang menjadi bagian penting dalam penyelesaian perkara di pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran hakim dalam mengupayakan perdamaian para pihak pada perkara perceraian serta mengetahui hambatan yang dihadapi dalam proses tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum

Article History
Received: November 2026
Reviewed: November 2026
Published: November 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berperan sebagai pihak yang memeriksa dan memutus perkara, tetapi juga mempunyai peran dalam membuka ruang bagi para pihak untuk mempertimbangkan kembali keputusannya. Dalam proses mediasi, hakim atau mediator harus menjaga sikap netral, memberikan kesempatan yang seimbang kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan, serta membantu menemukan kemungkinan penyelesaian yang dapat diterima bersama. Namun, keberhasilan upaya perdamaian tidak hanya bergantung pada hakim. Kemauan para pihak, kondisi rumah tangga, tingkat konflik, dan adanya itikad baik sangat memengaruhi hasil mediasi. Oleh karena itu, upaya hakim dalam mendamaikan para pihak perlu dilakukan secara sungguh-sungguh tanpa memberikan tekanan kepada salah satu pihak.

Kata Kunci: Hakim, Perdamaian, Mediasi, Perceraian, Pengadilan Agama.

A. PENDAHULUAN

Perkawinan pada dasarnya merupakan hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dibentuk untuk membangun kehidupan keluarga. Dalam kehidupan rumah tangga, suami dan istri tidak hanya menjalankan hubungan pribadi, tetapi juga memiliki tanggung jawab terhadap keluarga yang mereka bangun. Karena itu, ketika terjadi perselisihan dalam rumah tangga, penyelesaiannya tidak selalu sederhana. Masalah yang pada awalnya hanya berupa perbedaan pendapat dapat berkembang menjadi konflik yang lebih besar apabila tidak diselesaikan dengan baik. Dalam kondisi tertentu, perselisihan tersebut dapat berakhir pada keinginan salah satu atau kedua belah pihak untuk mengakhiri perkawinan melalui perceraian. Perceraian sendiri bukan hanya menyangkut hubungan antara suami dan istri. Setelah perceraian terjadi, masih terdapat persoalan lain yang mungkin harus diselesaikan, seperti hak dan kewajiban terhadap anak, nafkah, hak asuh anak, harta bersama, serta hubungan antara kedua keluarga[1]. Oleh karena itu, perkara perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama tidak semata-mata dipandang sebagai perkara untuk memutus hubungan perkawinan. Sebelum perkara dilanjutkan, terdapat kewajiban untuk mengupayakan perdamaian. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa penyelesaian perkara melalui perdamaian dapat memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan permasalahan tanpa harus berakhir dengan putusan yang memutus hubungan mereka.

Dalam proses tersebut, hakim mempunyai posisi yang penting. Hakim tidak hanya berperan dalam memeriksa bukti dan memberikan putusan, tetapi juga memiliki kewajiban untuk mengupayakan agar para pihak dapat berdamai. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mengatur bahwa proses mediasi berlaku dalam perkara di

[1] Suwanda, "Peran Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Agama Melalui Mediasi Di Pengadilan," *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 9, no. 1 (2015), https://doi.org/10.15575/adliya.v9i1.6156.

lingkungan peradilan umum maupun peradilan agama[2]. Hakim pemeriksa perkara juga wajib memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam perkara perceraian, upaya perdamaian mempunyai arti yang cukup penting. Persoalan rumah tangga yang dibawa ke pengadilan biasanya sudah melalui proses yang panjang. Ada pasangan yang datang ke pengadilan karena masalah ekonomi, komunikasi, perselisihan yang terus menerus, adanya pihak ketiga, kekerasan dalam rumah tangga, maupun sebab lainnya. Dalam keadaan seperti itu, hakim harus mampu melihat persoalan secara hati-hati dan memberikan kesempatan kepada kedua pihak untuk menyampaikan permasalahannya. Mediasi menjadi salah satu ruang bagi para pihak untuk membicarakan persoalan tersebut secara lebih terbuka. Dalam proses mediasi, mediator tidak mempunyai kewenangan untuk memaksakan suatu penyelesaian kepada para pihak. Mediasi pada dasarnya merupakan proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan dengan bantuan mediator. Karena itu, keputusan untuk berdamai tetap berada pada para pihak.

Penelitian mengenai peran hakim dalam mediasi menunjukkan bahwa hakim di lingkungan Peradilan Agama dituntut untuk dapat menyediakan ruang bagi para pihak dalam menyelesaikan persoalan secara damai. Mediator juga harus menempatkan diri secara netral dan tidak memihak salah satu pihak. Persoalannya, tidak semua proses mediasi berakhir dengan perdamaian. Ada perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi, tetapi ada pula perkara yang tetap dilanjutkan ke tahap pemeriksaan karena para pihak tidak menemukan kesepakatan[3]. Penelitian mengenai mediasi dalam perkara perceraian juga menunjukkan bahwa keberhasilan atau kegagalan mediasi dipengaruhi antara lain oleh kemampuan mediator dan itikad baik para pihak. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa peran hakim dalam mendamaikan para pihak bukanlah pekerjaan yang mudah. Hakim harus menjalankan kewajibannya untuk mengupayakan perdamaian, tetapi pada saat yang sama tidak boleh memaksakan kehendak kepada suami atau istri yang memang sudah memiliki alasan kuat untuk mempertahankan keputusannya.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang berkaitan dengan kewajiban hakim dalam mengupayakan perdamaian dan pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan yang berkaitan dengan perkawinan, peradilan agama, dan prosedur mediasi di pengadilan. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep perdamaian, mediasi, dan peran hakim dalam penyelesaian perkara perceraian. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan peraturan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan perkara perceraian dan mediasi. Salah satu dasar utama dalam pembahasan

[2] Muhammad Bisri Mustofa, "Peran Hakim Mediator Dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 Di Pengadilan Agama Tulungagung Kelas 1A," *Pro Justicia: Jurnal Hukum Dan Sosial* 2, no. 1 (2022), https://doi.org/10.55380/projus.v2i1.263.

[3] Irpan Manik Pujiana and M Yazid Fathoni, "Peran Hakim Mediator Dalam Proses Mediasi Pada Kasus Perceraian: Studi Kasus Di Pengadilan Agama Praya Lombok Tengah," *Private Law* 1, no. 3 (2021): 432–38, https://doi.org/10.29303/prlw.v1i3.417.

ini adalah PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Bahan hukum sekunder berupa buku hukum, jurnal ilmiah, artikel hukum, dan hasil penelitian yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang dibahas. Bahan hukum tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis dilakukan dengan menghubungkan ketentuan hukum dengan konsep mediasi dan peran hakim dalam upaya mendamaikan para pihak, kemudian disusun dalam bentuk uraian yang sistematis.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Upaya Perdamaian dalam Perkara Perceraian

Upaya perdamaian mempunyai tempat yang penting dalam proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama. Ketika suami atau istri mengajukan perkara perceraian, hakim tidak langsung mengarahkan perkara tersebut kepada putusan perceraian. Ada tahapan yang harus dilalui terlebih dahulu, salah satunya adalah mediasi. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menempatkan mediasi sebagai bagian dari prosedur penyelesaian perkara di pengadilan. Dalam perkara yang kedua belah pihak hadir, hakim wajib memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi. Ketua Pengadilan juga dapat menunjuk hakim yang bukan merupakan hakim pemeriksa perkara untuk menjalankan fungsi sebagai mediator[4]. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa upaya perdamaian bukan sekadar formalitas yang dilakukan sebelum persidangan dilanjutkan. Mediasi ditempatkan sebagai salah satu tahapan yang harus ditempuh dalam proses penyelesaian perkara.

Dalam perkara perceraian, upaya perdamaian menjadi lebih penting karena persoalan yang dibawa ke pengadilan berkaitan langsung dengan hubungan keluarga. Putusnya perkawinan dapat menimbulkan akibat hukum dan sosial yang tidak hanya dirasakan oleh suami dan istri, tetapi juga oleh anak apabila dalam perkawinan tersebut terdapat anak. Karena itu, kesempatan untuk berdamai perlu diberikan secara sungguh-sungguh. Hakim atau mediator dapat membantu para pihak memahami persoalan yang sedang mereka hadapi, termasuk akibat yang mungkin muncul apabila perceraian tetap dilanjutkan. Namun, memberikan kesempatan untuk berdamai tidak berarti hakim dapat memaksa para pihak untuk mempertahankan perkawinan. Perdamaian harus lahir dari kemauan para pihak sendiri[5]. Prinsip tersebut merupakan salah satu ciri penting mediasi, karena mediator tidak mempunyai kewenangan untuk memaksakan penyelesaian tertentu.

2. Peran Hakim dalam Mengupayakan Perdamaian

Hakim mempunyai peran yang cukup besar dalam membuka kesempatan bagi para pihak untuk berdamai. Peran tersebut dimulai sejak awal proses persidangan ketika hakim menjelaskan mengenai kewajiban para pihak untuk menempuh mediasi. Pada tahap tersebut, hakim perlu memberikan penjelasan dengan bahasa yang dapat dipahami oleh para pihak. Hal ini penting karena pihak yang datang ke pengadilan belum

[4] Mirwan Fikri Muhkam and Irsyad Dahri, "Peran Hakim Mediator Dalam Mediasi Kasus Perceraian Di Pengadilan Kelas 1.A Makassar," *Jurnal Tomalebbi* 3, no. 1 (2016), https://doi.org/10.56680/jt.v0i1.1914.

[5] Mahrus Syahrul and Afdolul Anam, "Peran Hakim Mediator Dalam Mencegah Perkara Perceraian," *IQTISODINA* 5, no. 2 (2022), https://doi.org/10.35127/iqtisodina.v5i2.6281.

tentu memahami prosedur hukum yang harus mereka jalani. Penjelasan yang baik dapat membantu para pihak memahami bahwa mediasi bukanlah proses untuk menentukan siapa yang salah atau benar, tetapi merupakan kesempatan untuk mencari jalan keluar dari persoalan yang sedang dihadapi. Setelah proses mediasi dilakukan, mediator memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak untuk menyampaikan persoalannya. Dalam keadaan tertentu, mediator dapat menggali masalah yang sebenarnya menjadi penyebab perselisihan[6]. Hal tersebut diperlukan karena persoalan yang tertulis dalam surat gugatan atau permohonan belum tentu menggambarkan seluruh permasalahan rumah tangga.

Penelitian mengenai peran hakim dalam penyelesaian perkara melalui mediasi menunjukkan bahwa mediator perlu berada pada posisi netral dan memberikan ruang kepada kedua pihak untuk menyampaikan permasalahan mereka. Hakim atau mediator juga harus mampu membangun suasana yang tidak membuat salah satu pihak merasa ditekan. Pasangan yang sedang menghadapi perceraian biasanya datang dengan kondisi emosional yang berbeda-beda. Ada pihak yang masih ingin mempertahankan rumah tangga, sedangkan pihak lainnya sudah merasa tidak mampu melanjutkan hubungan tersebut. Dalam keadaan seperti ini, hakim perlu menjaga keseimbangan agar proses perdamaian tidak berubah menjadi tekanan kepada salah satu pihak[7]. Dengan demikian, peran hakim dalam mengupayakan perdamaian dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu menjelaskan pentingnya mediasi, memberikan kesempatan yang seimbang kepada para pihak, membantu mengidentifikasi persoalan, membuka kemungkinan penyelesaian, dan tetap menjaga posisi netral selama proses berlangsung.

3. Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Perceraian

Pelaksanaan mediasi dimulai setelah hakim memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi. Para pihak dapat memilih mediator dari daftar mediator yang tersedia. Apabila para pihak tidak mencapai kesepakatan mengenai mediator, Ketua Pengadilan dapat menunjuk hakim yang bukan pemeriksa perkara untuk menjalankan fungsi mediator. Dalam prosesnya, masing-masing pihak diberikan kesempatan untuk menjelaskan persoalan dari sudut pandangnya. Mediator kemudian membantu para pihak menemukan bagian-bagian persoalan yang masih memungkinkan untuk dibicarakan. Dalam perkara perceraian, pembicaraan tidak selalu hanya mengenai keinginan untuk tetap menikah atau bercerai. Persoalan lain seperti komunikasi, kebutuhan ekonomi, pengasuhan anak, hubungan dengan keluarga, serta pembagian tanggung jawab dalam rumah tangga dapat menjadi bagian dari persoalan yang perlu dibicarakan.

Mediator dapat membantu mengarahkan pembicaraan agar tidak berubah menjadi saling menyalahkan. Fokus pembicaraan diarahkan kepada persoalan yang dapat diselesaikan dan kemungkinan kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua pihak. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 juga menegaskan bahwa proses mediasi harus dijalankan

[6] Nurul Alimi Sirrullah, "Peran Hakim Mediator Dalam Menunjang Efektivitas Mediasi Di Pengadilan Agama," *Jurnal Keislaman Terateks* 5, no. 2 (2020), https://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/terateks/article/view/4059.

[7] Fitrotin Jamilah, "Peranan Hakim Sebagai Mediator Di Pengadilan Agama Surabaya Dalam Menangani Kasus Perceraian," *IQTISODINA* 3, no. 2 (2020), https://doi.org/10.35127/iqtisodina.v3i2.4971.

sesuai prosedur yang telah ditentukan. Ketentuan tersebut berlaku di lingkungan peradilan agama maupun peradilan umum. Apabila mediasi berhasil, para pihak dapat mencapai kesepakatan dan perkara dapat diselesaikan berdasarkan kesepakatan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum. Sebaliknya, apabila mediasi tidak berhasil, perkara dapat dilanjutkan ke tahap pemeriksaan sesuai hukum acara yang berlaku. Dengan demikian, keberhasilan mediasi tidak dapat diukur hanya dari berapa banyak perkara yang dicabut setelah mediasi[8]. Proses mediasi juga memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan persoalan secara lebih terbuka dan mempertimbangkan kembali keputusan yang telah diambil.

4. Hambatan Hakim dalam Mengupayakan Perdamaian

Upaya mendamaikan suami dan istri dalam perkara perceraian memiliki beberapa hambatan. Salah satu hambatan yang paling sering muncul adalah kondisi hubungan para pihak yang sudah mengalami konflik dalam waktu yang cukup lama. Ketika konflik sudah berlangsung lama, komunikasi antara suami dan istri biasanya menjadi semakin sulit. Masing-masing pihak dapat datang ke pengadilan dengan membawa kekecewaan dan perasaan bahwa pihak lainnya merupakan penyebab utama masalah rumah tangga. Kondisi seperti ini membuat proses perdamaian menjadi lebih sulit. Hambatan lainnya adalah adanya keinginan salah satu pihak untuk segera mengakhiri perkawinan. Dalam keadaan seperti itu, pihak yang ingin bercerai mungkin sudah tidak melihat adanya kemungkinan untuk memperbaiki hubungan. Hakim atau mediator masih dapat memberikan kesempatan untuk berdamai, tetapi keputusan akhirnya tetap berada pada para pihak.

Faktor itikad baik juga mempunyai pengaruh besar. Mediasi pada dasarnya membutuhkan keterlibatan kedua pihak. Apabila salah satu pihak tidak sungguh-sungguh mengikuti proses mediasi, maka ruang untuk mencari kesepakatan menjadi semakin terbatas[9]. Penelitian mengenai mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Ciamis menunjukkan bahwa faktor kemampuan mediator dan itikad baik para pihak mempunyai hubungan dengan berhasil atau tidaknya proses mediasi. Selain itu, penyebab perceraian juga dapat menjadi faktor yang menentukan. Konflik karena masalah komunikasi mungkin masih memungkinkan dibicarakan bersama. Namun, pada perkara yang melibatkan kekerasan atau persoalan lain yang serius, proses perdamaian membutuhkan kehati-hatian lebih besar. Dalam keadaan demikian, kepentingan dan keamanan pihak yang berada dalam posisi rentan harus tetap diperhatikan. Oleh karena itu, hakim tidak dapat menggunakan satu cara yang sama dalam setiap perkara. Setiap rumah tangga memiliki persoalan yang berbeda sehingga pendekatan dalam proses perdamaian juga perlu disesuaikan dengan keadaan para pihak.

[8] Hanifah Salma Muhammad, Mochamad Dhimas Danindra Putra, and Malik Ibrahim, "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Faktor Kegagalan Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian: Studi Kasus Pengadilan Agama Ciamis Tahun 2022," *Al-IHKAM: Jurnal Hukum Keluarga*, 2025, https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/alihkam/article/view/12388.

[9] Alfionita Togo and I Gusti Ayu Eviani Yuliantari, "Peran Hakim Sebagai Mediator Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019: Studi Kasus Perkara Nomor 8/Pdt.G/2023/PA.Dps," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026), https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3565.

5. Pentingnya Sikap Netral Hakim dalam Proses Perdamaian

Sikap netral merupakan salah satu hal yang harus dijaga oleh hakim atau mediator. Ketika menjalankan fungsi mediasi, hakim tidak boleh menunjukkan keberpihakan kepada suami maupun istri. Sikap netral bukan berarti hakim bersikap pasif. Hakim tetap dapat menggali persoalan, memberikan pertanyaan, menjelaskan akibat hukum, dan membantu para pihak melihat persoalan dari sudut pandang yang lebih luas. Namun, semua tindakan tersebut harus dilakukan tanpa memaksa salah satu pihak menerima suatu keputusan. Mediasi berbeda dengan proses pemeriksaan perkara[10]. Dalam pemeriksaan perkara, hakim pada akhirnya harus menentukan putusan berdasarkan fakta dan hukum yang terbukti. Sedangkan dalam mediasi, penyelesaian diharapkan muncul dari kesepakatan para pihak.

Karena itu, kemampuan komunikasi hakim atau mediator sangat penting. Cara menyampaikan pertanyaan, mendengarkan penjelasan para pihak, serta menjaga suasana pembicaraan dapat memengaruhi jalannya mediasi. Suwanda menjelaskan bahwa mediator dalam penyelesaian sengketa di lingkungan Peradilan Agama harus berada di tengah-tengah para pihak dan tidak memihak salah satu pihak. Dalam perkara perceraian, sikap tersebut menjadi semakin penting karena masing-masing pihak sering kali memiliki cerita dan pandangan yang berbeda mengenai penyebab keretakan rumah tangga. Hakim harus memberikan kesempatan yang sama agar keduanya dapat menyampaikan persoalan.

6. Upaya Meningkatkan Keberhasilan Perdamaian dalam Perkara Perceraian

Keberhasilan proses perdamaian tidak hanya ditentukan oleh adanya aturan yang mewajibkan mediasi. Pelaksanaan di lapangan juga memerlukan kesungguhan dari hakim, mediator, dan para pihak.

a. Hakim atau mediator perlu memberikan penjelasan yang mudah dipahami mengenai tujuan mediasi. Para pihak harus mengetahui bahwa mediasi merupakan kesempatan untuk mencari penyelesaian, bukan sekadar tahapan administratif sebelum perkara dilanjutkan.
b. Proses mediasi perlu memberikan ruang yang cukup bagi para pihak untuk menyampaikan persoalan. Jangan sampai proses perdamaian hanya berisi nasihat dari mediator, sementara para pihak tidak diberikan kesempatan untuk menjelaskan apa yang sebenarnya mereka rasakan dan inginkan.
c. Mediator perlu menjaga komunikasi agar tidak berubah menjadi perdebatan. Dalam beberapa perkara, persoalan utama bukan hanya pada substansi masalah, tetapi juga pada cara suami dan istri berkomunikasi. Karena itu, mediator dapat membantu mengarahkan pembicaraan kepada persoalan yang masih mungkin diselesaikan.
d. Hakim perlu memperhatikan keadaan setiap perkara. Tidak semua perkara perceraian memiliki latar belakang yang sama. Pendekatan terhadap pasangan yang masih memiliki keinginan untuk mempertahankan rumah tangga tentu berbeda dengan pasangan yang sudah mengalami konflik berat dalam waktu yang lama

[10] Siti Nurjanah, "Peran Hakim Mediasi Dalam Perkara Perceraian: Studi Di Pengadilan Agama Jakarta Pusat Tahun 2012-2014" (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016), https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/30606.

e. Para pihak juga perlu memiliki itikad baik. Mediasi tidak akan berjalan dengan baik apabila hanya mediator yang berusaha mencari jalan keluar, sementara para pihak datang tanpa keinginan untuk membicarakan persoalan secara terbuka[11].

Dengan demikian, keberhasilan upaya perdamaian merupakan hasil dari proses yang melibatkan banyak pihak. Hakim mempunyai posisi penting, tetapi hasil akhirnya tetap sangat dipengaruhi oleh kemauan suami dan istri sendiri.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Hakim mempunyai peran penting dalam mengupayakan perdamaian pada perkara perceraian di Pengadilan Agama. Peran tersebut tidak hanya dilakukan dengan memerintahkan para pihak untuk menjalani mediasi, tetapi juga melalui usaha untuk membuka ruang komunikasi dan memberikan kesempatan kepada suami dan istri untuk mempertimbangkan kembali keputusan mereka. Dalam proses tersebut, hakim atau mediator harus memberikan kesempatan yang seimbang kepada kedua pihak, menjaga sikap netral, dan membantu para pihak menemukan kemungkinan penyelesaian yang dapat diterima bersama.Pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian didasarkan pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi menjadi bagian dari proses penyelesaian perkara dan wajib ditempuh sesuai ketentuan yang berlaku. Meskipun demikian, keberhasilan mediasi tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada hakim. Kondisi rumah tangga, tingkat konflik, kemampuan komunikasi, dan terutama itikad baik para pihak turut menentukan berhasil atau tidaknya perdamaian. Dengan demikian, upaya hakim dalam mendamaikan para pihak perlu dilakukan secara sungguh-sungguh, tetapi tetap menghormati kehendak masing-masing pihak. Perdamaian yang baik bukanlah perdamaian yang lahir karena tekanan, melainkan kesepakatan yang muncul setelah kedua pihak mendapatkan kesempatan untuk memahami persoalan dan mempertimbangkan pilihan yang ada.

2. Saran

Pengadilan Agama perlu terus meningkatkan kualitas pelaksanaan mediasi, terutama melalui peningkatan kemampuan komunikasi dan keterampilan mediator dalam menghadapi berbagai karakter para pihak. Proses mediasi juga sebaiknya tidak dipandang sebagai formalitas, tetapi benar-benar dimanfaatkan sebagai ruang untuk menyelesaikan persoalan secara damai. Selain itu, para pihak yang mengajukan perkara perceraian sebaiknya mengikuti proses mediasi dengan itikad baik. Apabila masih terdapat kemungkinan untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga, kesempatan tersebut dapat digunakan untuk mencari jalan keluar yang tidak hanya mempertimbangkan kepentingan suami dan istri, tetapi juga kepentingan anak apabila terdapat anak dalam perkawinan.

[11] Suwandi Soleman, "Peran Hakim Dalam Memediasi Perkara Perceraian: Studi Kasus Di Pengadilan Agama Ternate Maluku Utara" (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018), https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/35416/.

DAFTAR PUSTAKA

Jamilah, Fitrotin. "Peranan Hakim Sebagai Mediator Di Pengadilan Agama Surabaya Dalam Menangani Kasus Perceraian." *IQTISODINA* 3, no. 2 (2020). https://doi.org/10.35127/iqtisodina.v3i2.4971.

Muhammad, Hanifah Salma, Mochamad Dhimas Danindra Putra, and Malik Ibrahim. "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Faktor Kegagalan Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian: Studi Kasus Pengadilan Agama Ciamis Tahun 2022." *Al-IHKAM: Jurnal Hukum Keluarga*, 2025. https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/alihkam/article/view/12388.

Muhkam, Mirwan Fikri, and Irsyad Dahri. "Peran Hakim Mediator Dalam Mediasi Kasus Perceraian Di Pengadilan Kelas 1.A Makassar." *Jurnal Tomalebbi* 3, no. 1 (2016). https://doi.org/10.56680/jt.v0i1.1914.

Mustofa, Muhammad Bisri. "Peran Hakim Mediator Dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 Di Pengadilan Agama Tulungagung Kelas 1A." *Pro Justicia: Jurnal Hukum Dan Sosial* 2, no. 1 (2022). https://doi.org/10.55380/projus.v2i1.263.

Nurjanah, Siti. "Peran Hakim Mediasi Dalam Perkara Perceraian: Studi Di Pengadilan Agama Jakarta Pusat Tahun 2012-2014." UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/30606.

Pujiana, Irpan Manik, and M Yazid Fathoni. "Peran Hakim Mediator Dalam Proses Mediasi Pada Kasus Perceraian: Studi Kasus Di Pengadilan Agama Praya Lombok Tengah." *Private Law* 1, no. 3 (2021): 432–38. https://doi.org/10.29303/prlw.v1i3.417.

Sirrullah, Nurul Alimi. "Peran Hakim Mediator Dalam Menunjang Efektivitas Mediasi Di Pengadilan Agama." *Jurnal Keislaman Terateks* 5, no. 2 (2020). https://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/terateks/article/view/4059.

Soleman, Suwandi. "Peran Hakim Dalam Memediasi Perkara Perceraian: Studi Kasus Di Pengadilan Agama Ternate Maluku Utara." UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018. https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/35416/.

Suwanda. "Peran Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Agama Melalui Mediasi Di Pengadilan." *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 9, no. 1 (2015). https://doi.org/10.15575/adliya.v9i1.6156.

Syahrul, Mahrus, and Afdolul Anam. "Peran Hakim Mediator Dalam Mencegah Perkara Perceraian." *IQTISODINA* 5, no. 2 (2022). https://doi.org/10.35127/iqtisodina.v5i2.6281.

Togo, Alfionita, and I Gusti Ayu Eviani Yuliantari. "Peran Hakim Sebagai Mediator Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019: Studi Kasus Perkara Nomor 8/Pdt.G/2023/PA.Dps." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026). https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3565.